



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 410 / 228 / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM MANUNGGAL (POKJA
MANUNGGAL) TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa berjalan lancar, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Program Manunggal (POKJA MANUNGGAL) TNI Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

: Membentuk Kelompok Kerja Program Manunggal (Pokja Manunggal) TNI Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo dengan Susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Kelompok Kerja Program Manunggal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. mempersiapkan dan merencanakan lokasi proyek TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I, Sengkuyung II dan Bhakti TNI ;
2. menyusun dan melaksanakan kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I, Sengkuyung II dan Bhakti TNI di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
3. melaporkan hasil kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I, Sengkuyung II dan Bhakti TNI.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Manunggal (Pokja Manunggal) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

KEEMPAT

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Swadaya Masyarakat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juni 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Pangdam IV/Diponegoro di Semarang;
3. Ketua Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;

4. Kepala Bapermas Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 7. Camat Weru di Weru;
 8. Camat Baki di Baki;
 9. Anggota Pokja Manunggal yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PROGRAM MANUNGGAL (POKJA
 MANUNGGAL) TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN/UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
A	<u>PEMBINA :</u>		
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua	Bertanggung Jawab atas keberhasilan Program TMMD
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab pada kelancaran program
3.	Komandan Kodim 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
4.	Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
6.	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
B	<u>POKJA MANUNGGAL :</u>		
1.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Ketua Umum	Koordinator perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
2.	Asisten Pembangunan Sekda Kab. Sukoharjo	Ketua I	Membantu tugas – tugas Ketua Umum.
3.	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	Ketua II	Membantu tugas – tugas Ketua Umum.
4.	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo	Ketua III	Membantu tugas – tugas Ketua Umum.
5.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Mengkoordinir ketatausahaan proyek

1	2	3	4
6.	Kasi Pengembangan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Membantu ketatausahaan proyek.
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Merencanakan teknis kegiatan fisik
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
9.	Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
10.	Pasiter Kodim 0726/Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
11.	Kasubdin Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
12.	Kasubdin Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
13.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menggerakkan Masyarakat untuk mendukung keberhasilan proyek.
14.	Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
15.	Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
16.	Anggota Muspika Kecamatan Bendosari	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
17.	Anggota Muspika Kecamatan Bulu	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
18.	Lurah Desa Ngasinan Kecamatan Bulu	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
19.	Lurah Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
20.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyelenggarakan kegiatan Kesehatan
21.	Ketua PMI Cabang Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
22.	Kepala Puskesmas Bendosari	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
23.	Kepala Puskesmas Bulu	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
24.	Kepala Kantor Humas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan.
25.	Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
26.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
27.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
28.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
29.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
30.	Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
31.	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kab. Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
32.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
33.	Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
34.	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
35.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
36.	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
37.	Kasdim 0726 Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
38.	Kasi Pembinaan Mental Polres Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
39.	Unsur Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
40.	Unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
41.	Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
42.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.
43.	Ketua GOW Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO